



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOAGUNG
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA REJOAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Rejoagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rejoagung (Lembaran Desa Rejoagung Tahun 2017 Nomor : 4/A)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ploso Kabupaten Jombang Nomor : 141 / 51/ 415.60 /2017 Tgl, 14 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan) Perangkat Desa Rejoagung Kecamatan Ploso.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari Jabatan Lama dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Baru sesuai nomenklatur Jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2017
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : ARIS ZUWANTO
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 28 Mei 1978
dari Jabatan STAF URUSAN PEMBANGUNAN dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan SEKRETARIS DESA Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan / atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejoagung
pada tanggal 17 Februari 2017

KEPALA DESA REJOAGUNG



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Ploso
2. Sdr. Ketua BPD Rejoagung